



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 115/MPP/Kep/2/1998

TENTANG

JENIS BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan ekonomi dan taraf hidup masyarakat Indonesia saat ini, telah terjadi pergeseran kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat, sehingga perlu ditegaskan kembali jenis-jenis barang yang dapat dikategorikan sebagai bahan kebutuhan pokok masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu menetapkan Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat;
 - c. bahwa untuk itu, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Nomor 215 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2210);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 31) Menjadi Undang-Undang ;

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Nomor 46 Tahun 1962);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT.

Pasal 1

Barang kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat meliputi jenis barang sebagai berikut :

1. Beras
2. Gula pasir
3. Minyak goreng dan mentega
4. Daging sapi dan ayam
5. Telur ayam
6. Susu
7. Jagung
8. Minyak tanah
9. Garam beryodium

Pasal 2

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pasokan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pemantauan pengadaan dan penyalurannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan R.I.
Nomor : 115/MPP/Kep/ /1998

- (2) Importir, Eksportir dan Pedagang (Distributor, Wholesaler, Pedagang Besar, Grosir, Agen, Pengecer, Toko) yang memperdagangkan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang diperdagangkannya secara baik, tertib dan jelas.
- (3) Apabila sewaktu-waktu diperlukan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan dapat menugaskan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat atau Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kotamadya setempat atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, untuk melakukan pemeriksaan administratif.

Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 4

Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Pebruari 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN R.I.

